



# Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 1 | Februari 2026 | Pages: 1-10

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 1 Februari 2026

Accepted: 19 Februari 2026

Published: 16 Maret 2026

## Alat Bukti Surat Rekomendasi Psikolog dan Dokter dalam Pengajuan Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sidoarjo

Arinda Rismadianty<sup>1)</sup>, Ella Kurnia Hafidza<sup>2)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>3)</sup>\*

<sup>1) 2) 3)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [gq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:gq_levy@umsida.ac.id)

**Abstrak.** Penelitian ini menelaah urgensi surat rekomendasi dari psikolog dan dokter sebagai alat bukti dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Fokus permasalahan penelitian terletak pada sejauh mana rekomendasi dari tenaga profesional tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan yang bersifat substantif dalam menilai kelayakan calon mempelai yang masih di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal dengan pendekatan socio of law das sollen ke das sein, yang diperkuat oleh data hasil observasi penulis selama menjalani kegiatan magang di Pengadilan Agama Sidoarjo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi psikologis dan medis memiliki peran yang signifikan dalam memberikan gambaran objektif mengenai kesiapan mental, emosional, serta kondisi kesehatan calon mempelai. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan dan bobot pertimbangan terhadap rekomendasi tersebut belum dilakukan secara seragam oleh majelis hakim. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan peran rekomendasi profesional diperlukan untuk menjamin perlindungan anak dan menghasilkan penetapan dispensasi kawin yang lebih berhati-hati dan berkeadilan.

**Kata Kunci** – Surat Rekomendasi, Alat Bukti, Dispensasi Kawin

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Indonesia dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang utuh, harmonis, dan sejahtera. Untuk menjaga agar tujuan itu dapat tercapai, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan sehingga pasangan yang menikah benar-benar memiliki kesiapan fisik, mental, maupun sosial.[1] Aturan mengenai usia ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimal, terutama demi melindungi anak-anak dari tekanan dan risiko yang muncul ketika menikah terlalu muda. Perubahan tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam mencegah berbagai dampak negatif, seperti ketidaksiapan emosional, putus sekolah, hingga masalah kesehatan reproduksi.[2] Dengan pengaturan usia yang lebih ketat, negara berharap setiap perkawinan dapat dijalani dengan kesiapan yang matang sehingga tujuan dibentuknya keluarga benar-benar dapat diwujudkan.

Dispensasi kawin merupakan jalur hukum untuk memberi kesempatan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk tetap menikah melalui izin Pengadilan Agama. Ketentuan mengenai mekanisme ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kemudian diperinci kembali

oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.[3] Dalam praktiknya, hakim tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga menimbang kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta kesehatan reproduksi para pihak. Seluruh pertimbangan itu dilakukan agar keputusan yang diambil benar-benar memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Pada akhirnya, keberadaan dispensasi kawin menggambarkan bagaimana aturan hukum sering kali harus bernegosiasi dengan beragam persoalan sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Peningkatan usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, khususnya bagi perempuan, membawa implikasi besar terhadap dinamika permohonan dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama.[4] Lonjakan jumlah permohonan yang masuk setiap tahun menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga sarat dimensi sosial, psikologis, dan kesehatan reproduksi.

Pengadilan Agama sering kali berhadapan dengan perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah umur, dan setiap perkara membawa latar belakang yang berbeda-beda. Banyak kasus diajukan karena kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga untuk segera “menyelesaikan masalah”, atau karena calon mempelai sendiri belum memahami tanggung jawab serta tantangan dalam kehidupan rumah tangga.[5] Tidak sedikit pula anak yang secara psikologis belum matang, baik dalam kemampuan mengambil keputusan maupun dalam kesiapan menghadapi konsekuensi jangka panjang dari pernikahan.[6] Situasi-situasi tersebut membuat hakim memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar berpihak pada perlindungan dan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata merespons tekanan sosial atau desakan keluarga. Karena itu, kehadiran alat bukti yang mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental, emosional, dan kesehatan calon mempelai menjadi sangat penting agar hakim dapat menilai perkara secara lebih cermat dan menyeluruh.[7]

Pentingnya surat rekomendasi dari psikolog maupun dokter dalam permohonan dispensasi kawin semakin terlihat jelas seiring meningkatnya perkara perkawinan anak di Indonesia, termasuk di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam setiap perkara yang masuk, hakim tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga harus berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menuntut adanya kehati-hatian dalam menentukan apakah seseorang benar-benar layak memasuki perkawinan.[8] Surat rekomendasi dari tenaga profesional ini menjadi alat bukti penting yang membantu hakim mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi fisik, mental, dan emosional calon mempelai di bawah umur. Melalui penilaian medis dan psikologis, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip pembekalan, perlindungan anak dan nilai-nilai syariah yang mengedepankan diskresi..[9] Menurut hukum Islam sendiri, kesiapan menikah tidak hanya dinilai dari kapasitas biologis saja, melainkan juga mencakup kesiapan emosional, kematangan berpikir, kemandirian kepribadian, dan kesiapan spiritual untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu, rekomendasi psikologis dan medis bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi komponen penting untuk membantu hakim menilai apakah calon mempelai benar-benar mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab.[10]

Dalam praktik, hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum tetapi juga berkewajiban mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindari potensi kemudharatan bagi para pihak, terutama anak yang belum mencapai usia dewasa. Oleh sebab itu, surat rekomendasi dari psikolog dan dokter pada dasarnya memegang peran yang sangat penting sebagai alat bukti untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan anak sekaligus tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan kesiapan mental, emosional, dan fisik sebelum memasuki pernikahan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pengadilan menerapkan permintaan rekomendasi tersebut secara konsisten, padahal PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah menganjurkan agar hakim meminta penilaian psikologis maupun medis sebelum mengabulkan permohonan dispensasi. Masih banyak perkara yang diputus hanya berdasarkan keterangan orang tua dan anak tanpa dukungan evaluasi profesional, sehingga berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap anak dan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas personalitas keislaman benar-benar diterapkan secara menyeluruh.[11]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dispensasi kawin dari berbagai sudut pandang, namun belum ada yang menelaah secara komprehensif peran surat rekomendasi psikolog dan dokter sebagai alat bukti dalam perspektif hukum Islam dan praktik peradilan agama. Kajian yang dilakukan oleh Ikhwanus

Shofa yang berjudul “Implementasi Bukti Rekomendasi Tenaga Medis dalam Dispensasi Kawin PA Purwodadi Prespektif UU. No.16 Tahun 2019” menunjukkan bahwa di PA Purwodadi, rekomendasi tenaga medis lebih sering diperlakukan sebagai syarat administratif, bukan bukti substantif yang menentukan boleh tidaknya perkawinan anak.[12] Temuan ini berbeda dengan penelitian Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani berjudul “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia” yang lebih menyoroti disfungsi dispensasi kawin secara nasional akibat celah hukum yang memungkinkan batas usia minimum dikesampingkan melalui putusan hakim.[13] Sementara itu, studi Afwan Arsyad dengan judul “Pelaksanaan Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea” menegaskan bahwa faktor kehamilan menjadi alasan dominan pengajuan dispensasi, sehingga rekomendasi P2TP2A maupun bukti medis hanya berfungsi sebagai penguat alasan “mendesak”. [14] Ketiga penelitian ini memang menyinggung bukti medis, tetapi belum ada yang secara spesifik menempatkan rekomendasi psikolog atau dokter sebagai alat bukti yang benar-benar menentukan kualitas pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyoroti fungsi probatif rekomendasi ahli dalam memengaruhi pertimbangan hakim dan efektifnya rekomendasi tersebut dalam mencegah praktik dispensasi kawin yang terlalu marak.

Penelitian ini sangat penting karena fakta di pengadilan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara peraturan yang mengharuskan kehati-hatian dan perilaku umum. Keputusan seringkali bergantung pada kesaksian keluarga, meskipun undang-undang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan penilaian medis dan psikologis, banyak kasus dispensasi kawin tetap disetujui tanpa evaluasi profesional. Meskipun hal ini merupakan prinsip dasar baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keselamatan dan kepentingan anak-anak tidak diutamakan. Untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesiapan seorang anak untuk menikah, penelitian ini perlu mengkaji lebih mendalam bagaimana nilai-nilai Islam, kesehatan fisik, dan faktor psikologis dapat saling berinteraksi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat mendukung praktik peradilan dalam memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil sesuai dengan tujuan hukum dan benar-benar melindungi anak-anak.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *sociolegal research* dengan menerapkan pendekatan *socio of law* untuk menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dengan penelaah *das sollen* ke *das sein*. Bahan primer yang dipakai adalah observasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dan bahan sekunder melalui buku dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis guna melihat hubungan, keselarasan, dan konsistensi antar norma, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan, kewajiban kehati-hatian hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, serta kedudukan rekomendasi medis dan psikologis sebagai bagian dari alat bukti yang harus dipertimbangkan dalam proses peradilan. Penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang digunakan untuk memperkuat analisis behavior terhadap penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kematangan Emosional dan Kesiapan Psikis Calon Mempelai Ditinjau dari Perspektif Psikologis

Kematangan emosional dan kesiapan psikis menjadi fondasi utama bagi terciptanya pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan. Calon mempelai yang matang secara emosional umumnya mampu mengendalikan amarah, berempati terhadap pasangannya, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan perselisihan secara wajar. Hal ini sangat penting karena pernikahan adalah proses yang panjang yang memerlukan kesiapan emosional dan mental, selain sebagai ikatan formal. Ketidaksiapan salah satu pihak dapat meningkatkan kemungkinan konflik dan tekanan di rumah tangga, yang bahkan dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan anak-anak. Oleh sebab itu, kematangan emosional

bukan hanya indikator kesiapan, tetapi juga menjadi dasar bagi keberhasilan hubungan jangka panjang. Pengadilan Agama harus mempertimbangkan hal ini ketika menilai permohonan dispensasi kawin.[15]

Perspektif ini sejalan dengan teori psikososial Erik Erikson yang menyatakan individu yang berhasil melewati tahap intimacy versus isolation akan mampu menjalin hubungan yang penuh kasih, saling percaya, dan berkomitmen. Tahap ini menekankan pentingnya kemampuan membangun kedekatan emosional, memahami pasangan, dan menghadapi tantangan bersama. Bagi calon mempelai di bawah usia perkawinan, belum semua individu mencapai kematangan psikososial ini. Ketidaksiapan dapat memicu impulsif, kesulitan komunikasi, dan kurangnya kemampuan mengelola konflik. Dengan memahami teori ini, hakim dapat menilai apakah calon mempelai siap menghadapi realitas perkawinan atau masih berisiko mengalami kesulitan emosional yang serius.[16] Sebaliknya, kurangnya kematangan emosional akan membuat kesiapan psikis menjadi rapuh dan rentan terhadap tekanan lingkungan maupun situasi mendesak. Persyaratan ini berlaku bagi pasangan yang ingin menikah di usia muda karena pengendalian diri dan kemampuan berpikir logis sangat penting. Hakim dapat menilai secara lebih objektif apakah pernikahan yang diinginkan benar-benar didorong oleh kesiapan atau hanya tekanan sosial.

Ketika berbicara tentang memberikan rekomendasi, psikolog sangat strategis. Psikolog dapat menentukan tingkat kematangan emosional, kemampuan mengelola stres, proses pengambilan keputusan, dan kesiapan untuk memenuhi kewajiban perkawinan melalui tes psikologis. Penilaian ini bukan sekadar formalitas, tetapi memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai apakah calon mempelai benar-benar siap. Terlebih bagi anak di bawah umur, kemampuan menilai risiko dan konsekuensi jangka panjang menjadi sangat krusial. Dengan begitu, rekomendasi psikolog berfungsi sebagai alat probatif yang membantu menyeimbangkan pertimbangan hukum dengan realitas psikologis calon mempelai.[17] Hubungan timbal balik ini menjelaskan mengapa kedua aspek tersebut harus diperiksa secara serius, terutama bagi calon pasangan yang berada di bawah usia perkawinan. Tanpa kematangan yang memadai, perkawinan berpotensi menjadi sumber stres baru yang dapat berdampak pada kesejahteraan fisik maupun mental, bahkan berujung pada perceraian dini yang sebenarnya dapat dicegah. Hasil asesmen psikolog juga dapat menyoroti potensi risiko ketidakmatangan psikis yang mungkin muncul.[18] Jika rekomendasi psikolog menunjukkan adanya ketidaksiapan, hakim dapat menggunakan informasi ini untuk menolak permohonan atau menunda perkawinan hingga kesiapan terpenuhi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga sarana untuk melindungi anak dari konsekuensi psikologis yang berpotensi merugikan.

Situasi tersebut juga menjadi perhatian penting bagi Pengadilan Agama ketika menangani permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak yang disertai bukti kuat. Salah satu alat bukti yang dianggap penting ialah surat rekomendasi dari psikolog, karena surat tersebut memberikan penilaian yang lebih objektif mengenai kondisi psikologis calon mempelai. Rekomendasi ini membantu hakim dalam menilai kesiapan emosional serta kemampuan calon mempelai untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila surat tersebut tidak ada, pertimbangan hakim berpotensi hanya bertumpu pada aspek normatif atau keterangan dari orang tua semata, sehingga membuka peluang terjadinya kekeliruan dalam penilaian. Oleh karena itu, dalam praktik persidangan, hakim tidak hanya memperhatikan alasan yang disampaikan oleh keluarga, tetapi juga menilai alat bukti yang mampu menggambarkan kondisi riil calon mempelai. Pada tahap inilah surat rekomendasi dari psikolog dan dokter memiliki peran penting sebagai penilaian objektif mengenai kesiapan emosional, kesiapan psikis, dan kondisi kesehatan calon pasangan. Rekomendasi ini membantu hakim menilai apakah permohonan benar-benar beralasan atau hanya didorong oleh tekanan sosial dan kondisi keluarga.[20]

Dalam konteks hukum Islam, kematangan emosional dan kesiapan psikis juga sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap anak. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang tidak sekadar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis atau tuntutan sosial semata, melainkan sebagai ikatan suci yang menuntut kesiapan rohani, kematangan mental, serta kestabilan emosional dari masing-masing pasangan.[21] Melalui rekomendasi dari psikolog, hakim memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai bahwa pemberian dispensasi kawin benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan serta kesiapan mental dan emosional calon mempelai. Pendekatan ini menjadi upaya untuk mempertemukan ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai syariat dalam praktik peradilan secara lebih

seimbang dan manusiawi. Secara keseluruhan, kematangan emosional dan kesiapan psikis calon mempelai menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Asesmen psikologis menyediakan gambaran objektif yang membantu hakim membuat keputusan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Melalui pemahaman ini, hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan anak dari risiko pernikahan dini. Rekomendasi psikolog menjadi alat bukti yang esensial, memastikan bahwa setiap putusan dispensasi kawin mempertimbangkan kesiapan mental, stabilitas emosional, dan kemampuan calon mempelai untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, integrasi aspek psikologis dalam praktik peradilan agama menjadi langkah penting untuk menjadikan keputusan lebih manusiawi dan berpihak pada perlindungan anak.

### **B. Ragam Pertimbangan Medis dalam Menilai Kelayakan Calon Mempelai**

Pertimbangan medis dalam pengajuan dispensasi kawin berperan sebagai instrumen yang bersifat objektif untuk menilai kesiapan fisik manusia calon mempelai yang belum mencapai batas usia 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan. Melalui pengaturan ini, negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun fungsi reproduksi seseorang. Perkawinan pada usia terlalu muda kerap menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan yang serius. Tidak hanya dari sisi medis, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial, mengingat kematangan mental yang belum tercapai dapat memengaruhi kesiapan individu dalam menjalani dan memikul tanggung jawab perkawinan. Oleh karena itu, pemeriksaan dan penilaian medis dilakukan guna memastikan calon mempelai berada dalam kondisi fisik yang layak untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial dalam perkawinan tanpa menghadapi dampak kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, ketentuan ini tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Pada akhirnya, pemberian dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan medis yang menyatukan aspek hukum, kesehatan, dan sosial demi menjamin kesejahteraan calon mempelai.

Surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter atau tenaga kesehatan memegang peranan krusial karena memuat hasil pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kondisi kesehatan umum, kesehatan organ reproduksi, status gizi, hingga potensi risiko kehamilan dan persalinan. Dokumen ini menjadi rujukan penting bagi calon mempelai, khususnya mereka yang belum berusia 19 tahun, agar dapat memahami kondisi kesehatan diri secara utuh sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, surat keterangan medis memberikan landasan objektif bagi hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin, sehingga putusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan sosial atau budaya, melainkan juga memperhatikan aspek keselamatan fisik dan psikologis calon mempelai. Pentingnya akurasi data medis dalam surat keterangan ini menegaskan tanggung jawab dokter atau tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menyampaikan hasil dengan jelas, sehingga setiap risiko yang ada dapat diperhitungkan secara rasional. Dengan demikian, keberadaan surat keterangan medis tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi instrumen utama untuk melindungi hak hidup dan kesehatan calon pengantin muda, serta memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan tidak menimbulkan bahaya yang dapat dicegah.[22]

Selain mempertimbangkan kondisi fisik, aspek medis dalam dispensasi kawin juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kondisi psikologis calon mempelai, karena manusia yang belum mencapai usia 19 tahun secara umum masih berada pada tahap perkembangan emosional yang belum matang untuk menanggung tanggung jawab rumah tangga yang kompleks. Oleh karena itu, tenaga kesehatan tertentu melakukan skrining mendalam yang mengukur kestabilan emosi, kemampuan dalam mengatasi tekanan, serta kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara mandiri. Proses penilaian ini tidak sekadar menggambarkan kesiapan mental calon mempelai dalam menghadapi tekanan sosial maupun tuntutan keluarga, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur bagi hakim untuk menilai sejauh mana individu tersebut mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sebagai suami atau istri. Hasil pemeriksaan psikologis selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang objektif dalam memutus permohonan dispensasi kawin, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat

administratif, melainkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan psikologis para pihak. Langkah ini sejalan dengan tujuan perlindungan anak yang menempatkan keamanan, kesehatan mental, dan perkembangan psikologis sebagai prioritas utama. Dengan demikian, proses evaluasi psikologis berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memastikan setiap keputusan hukum yang berkaitan dengan pernikahan remaja memperhatikan hak-hak dasar manusia secara holistik.[23]

Keterlibatan tenaga kesehatan dalam menerbitkan surat rekomendasi kesehatan untuk dispensasi kawin menuntut kepatuhan yang tinggi terhadap standar profesi dan kode etik kedokteran, di mana dokter harus melakukan pemeriksaan tanpa tekanan dari pihak keluarga atau calon mempelai, karena rekomendasi medis ini dapat memengaruhi keputusan hakim dalam memberikan izin. Dengan demikian, setiap keterangan medis yang dikeluarkan harus benar-benar menggambarkan kondisi kesehatan yang sebenarnya serta disusun dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar tidak disalahgunakan sebagai dasar pembenaran perkawinan usia dini. Pertimbangan medis ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjamin hak setiap orang atas layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut juga menekankan perlunya perhatian khusus bagi remaja perempuan yang secara biologis belum berada pada usia ideal, mengingat tingginya risiko gangguan kesehatan apabila mereka mengalami kehamilan atau persalinan. Oleh karena itu, pemeriksaan medis tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai wujud nyata perlindungan negara terhadap keselamatan dan kesehatan reproduksi perempuan. Melalui mekanisme ini, negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ini, dokter memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan aspek kesehatan, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak berdampak buruk bagi kondisi fisik maupun psikologis calon mempelai. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian ini menunjukkan kolaborasi antara elemen pada bidang kesehatan, regulasi hukum, dan hak asasi manusia dalam upaya mencegah praktik perkawinan dini yang berisiko tinggi.

Berdasarkan Profil Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2024, fenomena perkawinan dan kehamilan pada usia remaja di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, di mana data Susenas 2024 mencatat 27,15% ibu menikah pertama kali sebelum usia 19 tahun, dengan prevalensi yang lebih besar di wilayah perdesaan mencapai 34,76% dibandingkan perkotaan yang 21,53%, dan kondisi ini berimplikasi pada tingginya persentase kehamilan pertama pada usia 20 tahun ke bawah, yakni 43,37%, sehingga hampir separuh perempuan Indonesia mengalami kehamilan saat masih tergolong remaja. Kondisi tersebut semakin ditegaskan oleh hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang memperlihatkan dampak nyata pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan bayi. Pernikahan pada usia anak terbukti meningkatkan risiko komplikasi kehamilan hingga kematian. Misalnya, di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, seorang ibu berusia 15 tahun melahirkan bayi prematur dengan berat badan lahir rendah yang akhirnya meninggal dunia akibat gangguan pernapasan setelah menjalani perawatan selama 19 hari. Sementara itu, di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, perempuan yang menikah pada usia 15–17 tahun dilaporkan mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti perdarahan, keguguran, dan proses persalinan yang sulit karena organ reproduksi yang belum berkembang secara optimal. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan fisik dan mental remaja dalam pernikahan membawa risiko serius bagi keselamatan ibu dan anak.[24] Dengan demikian, praktik pernikahan dan kehamilan di usia dini tidak hanya dapat dipandang sebagai persoalan sosial semata, melainkan juga sebagai isu kesehatan masyarakat yang krusial dan memerlukan perhatian serta langkah penanganan yang sungguh-sungguh. Upaya pencegahan dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi serta penegakan kebijakan usia perkawinan minimal menjadi sangat penting untuk menekan risiko komplikasi yang mengancam nyawa ibu dan bayi.[25]

Adanya kasus tersebut menegaskan betapa pentingnya peran pertimbangan medis dalam proses pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin, karena melalui penilaian medis, dapat dipastikan bahwa calon mempelai, terutama perempuan, tidak sedang berada dalam kondisi biologis yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dirinya maupun calon bayinya. Surat keterangan medis ini bukan hanya sekedar prosedur administratif, tetapi berfungsi sebagai bukti hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan Agama, sehingga memberikan hakim pijakan yang objektif untuk menilai keadaan kesehatan

fisik dari calon mempelai sebelum memberikan persetujuan dispensasi kawin. Dengan adanya surat rekomendasi medis, risiko komplikasi kesehatan yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia muda bisa dikurangi, sekaligus menjaga hak dan keselamatan perempuan sebagai individu yang rentan. Hal ini juga menegaskan bahwa keputusan pemberian dispensasi kawin tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi harus melalui pertimbangan profesional yang matang dan menyeluruh. Oleh karena itu, keterlibatan tenaga medis menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa setiap izin dispensasi kawin diberikan dengan penuh kehati-hatian, berdasarkan bukti dan pertimbangan ilmiah, bukan sekadar permohonan belaka.[26]

### **C. Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam Pemeriksaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman yudisial untuk menjamin bahwa pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak. Perma ini menegaskan bahwa dispensasi kawin tidak dapat diperlakukan sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang memerlukan pemeriksaan menyeluruh dan kehati-hatian hakim. Oleh karena itu, hakim wajib menilai kesiapan anak dari berbagai aspek, meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, pendidikan, serta lingkungan keluarga, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kepentingan terbaik bagi anak.[27]

Tahap awal permohonan melibatkan verifikasi administratif yang menjadi dasar keabsahan pengajuan. Kelengkapan dokumen, identitas para pihak, dan uraian mengenai alasan mendesak menjadi bagian dari pemeriksaan awal sebelum hakim masuk pada evaluasi substansial. Pengadilan Agama Sidoarjo memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung benar-benar dapat menjelaskan konteks permohonan serta memberikan gambaran awal mengenai situasi anak dan keluarganya. Pemeriksaan administratif ini membantu hakim memahami pola hubungan keluarga dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengajuan dispensasi. Kelengkapan dokumen juga memberi gambaran awal tentang keseriusan para pemohon dalam membawa perkara ke persidangan.

Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam aspek kesehatan fisik tercermin dari kewajiban menghadirkan keterangan tenaga kesehatan. Dalam perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sda, para pemohon mengajukan beberapa surat keterangan kesehatan sebagai alat bukti, antara lain Surat Keterangan Kesehatan dari Praktik Umum atas nama calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang masing-masing diberi tanda bukti P.8 dan P.9, serta Surat Keterangan Dokter dari UPT Puskesmas Candi atas nama calon mempelai wanita yang diberi tanda bukti P.10. Bukti-bukti tersebut digunakan oleh hakim untuk menilai kondisi kesehatan fisik para calon mempelai, khususnya potensi risiko medis yang dapat timbul apabila perkawinan dilakukan pada usia anak. Kehadiran rekomendasi medis ini memperkuat penilaian hakim bahwa aspek keselamatan dan kesehatan anak telah dipertimbangkan secara objektif.[28]

Aspek psikologis anak mendapatkan perhatian khusus dalam Perma karena berkaitan langsung dengan kemampuan anak memahami konsekuensi dari perkawinan. Rekomendasi psikolog digunakan untuk mengevaluasi kekuatan emosi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan tingkat kedewasaan dalam membuat keputusan. Asesmen psikologis digunakan selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menunjukkan kesiapan mental anak, yang seringkali tidak dilihat hanya dari sudut pandang administratif. Selain itu, penilaian ini membantu hakim memahami dinamika keluarga dan stres yang mungkin dialami anak saat permohonan diajukan. Meskipun dalam perkara Nomor 56/Pdt.P/2025/PA.Sda tidak terdapat surat rekomendasi psikolog secara eksplisit, pemeriksaan langsung terhadap anak di persidangan menjadi sarana bagi hakim untuk menggali kondisi psikologis dan memastikan bahwa keinginan untuk menikah benar-benar berasal dari anak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Metode ini menjamin bahwa aspek kesehatan mental tidak diabaikan dan dianggap setara dengan kesehatan fisik.

Perma mewajibkan hakim untuk mendengarkan pendapat langsung anak, yang merupakan pengakuan atas hak anak untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan mendengarkan pendapat anak, memungkinkan anak untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tanpa terpengaruh oleh orang tua. Hakim mempertimbangkan aspek utama kesiapan anak, yaitu kesiapan mental, fisik, sosial, serta kondisi keluarga. Empat komponen ini membantu hakim melihat masalah secara objektif dalam kasus di mana ada perbedaan pendapat antara anak dan orang tuanya. Hakim dapat menentukan apakah permohonan diajukan karena kebutuhan anak atau desakan lingkungan.[29]

Penilaian terhadap kondisi sosial dan lingkungan keluarga juga menjadi bagian integral dari implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perkara a quo, hakim mempertimbangkan keterangan para pemohon, calon suami, serta para saksi yang berasal dari keluarga dekat. Selain itu, bukti berupa Pakta Integritas Peran Calon Suami dan Calon Istri dalam Upaya Penyelamatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Sidoarjo (P.11) serta dokumentasi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (P.12) menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek perlindungan sosial dan keberlanjutan kesejahteraan anak setelah perkawinan berlangsung. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa dispensasi kawin tidak diberikan semata-mata karena tekanan budaya atau lingkungan.

Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin berlangsung secara terstruktur, hati-hati, dan berorientasi pada perlindungan anak. Hakim menelaah setiap aspek yang relevan melalui dokumen pendukung, rekomendasi ahli, serta pendapat anak yang disampaikan dalam persidangan. Proses yang menyeluruh ini memberikan jaminan bahwa dispensasi hanya diberikan apabila memenuhi kriteria hukum dan tidak menimbulkan risiko yang lebih besar bagi anak. Upaya ini sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum keluarga, di mana anak ditempatkan sebagai subjek utama perlindungan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa surat rekomendasi dari psikolog dan dokter memiliki peran sentral dalam menilai kelayakan usia calon mempelai yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Penilaian psikologis memberikan gambaran objektif mengenai kematangan emosional, kesiapan psikis, dan kemampuan calon mempelai menghadapi tanggung jawab rumah tangga, sementara rekomendasi medis menilai kondisi fisik, status kesehatan reproduksi, dan potensi risiko yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Integrasi kedua rekomendasi ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bijaksana, manusiawi, dan berpihak pada perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun peraturan telah mendorong penggunaan rekomendasi profesional, praktik di lapangan masih menunjukkan variasi dalam penerapannya, sehingga menimbulkan peluang untuk memperkuat peran bukti medis dan psikologis sebagai dasar pengambilan keputusan yang objektif. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan holistik yang memadukan aspek hukum, medis, dan psikologis sangat penting untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan anak, serta membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi mekanisme evaluasi yang lebih sistematis dan standar dalam penerapan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama.

#### V. REFERENSI

- [1] S. Tabi, R. M. Moonti, and I. Ahmad, "Perkawinan Anak Antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat," *Amandemen J. Ilmu Pertahanan Polit. Dan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 283–298, June 2025, doi: 10.62383/amandemen.v2i3.1085.
- [2] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2019.
- [3] Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- [4] S. Nur, A. N. Mudar, and S. Munawar, "Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan".
- [5] A. U. Baihaqi, A. Muzakki, and R. Wagianto, "Dampak Dispensasi Nikah Sebab Kehamilan Diluar Nikah".
- [6] J. M. Nhampoca and J. E. Maritz, "Early marriage, education and mental health: experiences of adolescent girls in Mozambique," *Front. Glob. Womens Health*, vol. 5, p. 1278934, June 2024, doi: 10.3389/fgwh.2024.1278934.

- [7] S. Aggarwal, K. L. Francis, S. G. Dashti, and G. Patton, "Child marriage and the mental health of adolescent girls: a longitudinal cohort study from Uttar Pradesh and Bihar, India," *Lancet Reg. Health - Southeast Asia*, vol. 8, p. 100102, Jan. 2023, doi: 10.1016/j.lansea.2022.100102.
- [8] B. Alwi and Hudaifa Muslihatul Ummah, "Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *AL-SULTHANIYAH*, vol. 14, no. 1, pp. 176–189, May 2025, doi: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695.
- [9] A. P. Rahma, "Rekomendasi Ahli pada Putusan Terkait Permohonan Dispensasi Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Nganjuk)," Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- [10] S. Rohimah, I. F. Nugrahini, and A. Arsinta, "Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam," *Inovasi: Jurnal Ilmiah Pengembangan Pendidikan*, vol. 3, no. 1, pp. 74–83, 2024.
- [11] F. A. Adryastya and M. P. Dewi, *Analisis Yuridis PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Kewenangan Hakim*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2025
- [12] I. Shofa, "Implementasi Bukti Rekomendasi Tenaga Medis Dalam Dispensasi Kawin PA Purwodadi Prespektif UU. No.16 Tahun 2019."
- [13] R. Ramelan and R. Nurtsani, "Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia".
- [14] A. Arsyad, H. Toisuta, and M. Mualim, "JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 13 No. 2 Desember 2024," vol. 13, no. 2, 2024.
- [15] Nirmayanti, *Pengaruh Kematangan Emosi terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Basseang Kabupaten Pinrang)*, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2023.
- [16] L. Erwinda, "Urgensi Intimacy Dalam Kehidupan Berkeluarga Pasangan Dewasa Awal," vol. 2, 2016.
- [17] R. Ayaturahman, *Kematangan Emosi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Usia Dini di Desa Bambang Kabupaten Pesisir Barat*. Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- [18] D. Nurwahyuni and Elsiana, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang)," *PANUNTUN J. Budaya Pariwisata Dan Ekon. Kreat.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–15, Mar. 2025, doi: 10.61476/3cphb867.
- [19] D. H. Usman, *Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019)*, Pekanbaru: Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
- [20] N. T. Putri and R. E. Pertiwi, "Emotional maturity and marital readiness among marriage dispensation applicants," *Psychol. Res. Interv.*, vol. 7, no. 1, pp. 45–51, Sept. 2024, doi: 10.21831/pri.v7i1.76857.
- [21] E. S. Jafar and A. Yaqub, "The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic Law," *Al-Adl*, vol. 14, no. 2, p. 229, July 2021, doi: 10.31332/aladl.v14i2.2954.
- [22] E. K. Sari et al., "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," vol. 4, no. 1, 2024.
- [23] S. Y. Sekarayu and N. Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *J. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy. JPPM*, vol. 2, no. 1, p. 37, May 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i1.33436.
- [24] H. W. Puspasari and I. Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Bul. Penelit. Sist. Kesehat.*, vol. 23, no. 4, pp. 275–283, Dec. 2020, doi: 10.22435/hsr.v23i4.3672.
- [25] E. Retnowati, J. N. Sariono, and A. Basuki, "Aspek Hukum dan Kesehatan dalam Perkawinan Dini Berdasar UU Perkawinan," vol. 2.
- [26] M. T. Ihsan, M. Y. Alfian, and M. E. Safira, "Perkembangan Dispensasi Nikah dalam Perbandingan antara UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 pada Konteks Perkawinan di Sidoarjo," *Al Mashalih - J. Islam. Law*, vol. 5, no. 01, pp. 53–60, June 2024, doi: 10.59270/mashalih.v5i01.243.
- [27] I. Majdi, "Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di PA Sidoarjo sebelum dan sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019," vol. 5, 2023.

- [28] Web “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan.” Accessed: Dec. 10, 2025. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-dispensasi-kawin-di-pengadilan-lt6743e5323b7a6/?page=3>
- [29] E. Rohmatzuzhriyah, K. Saiban, A. P. Soedjatmiko, and K. Laila, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur,” *Bhirawa Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 51–57, May 2022, doi: 10.26905/blj.v3i1.7969.